



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 65 TAHUN 2014

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Wonosobo serta visi, misi dan tujuan strategis organisasi, maka perlu menyusun fungsi, tugas, dan tata kerja Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan unsur dan kewenangannya secara berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo, maka perlu menjabarkan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai pedoman kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo.

7. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo.
8. Seksi adalah Seksi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan Pelaksana;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Kesiapsiagaan dan Pencegahan;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS

Pasal 3

- (1) Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman pelaksanaan tugas dan dipasang di tempat yang mudah dilihat pada ruangan kerja masing-masing.

Pasal 4

- (1) Penjabaran tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Bagian Kesatu Prinsip Kerja

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas, serta program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok, fungsi, rincian tugas, serta program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan dan mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergis, dan simplifikasi secara horizontal maupun vertikal, internal maupun dengan pihak eksternal.

Bagian Kedua Tata Laksana Kerja

Pasal 6

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyusun dan mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Sistem Manajemen Mutu (SMM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diperbaiki dan dikembangkan secara periodik, dinamis dan berkesinambungan.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka koordinasi, pengarahan dan bimbingan dalam penyelenggaraan fungsi, tugas, kebijakan, program, dan kegiatan.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan tertib administrasi surat-menyurat dan tata naskah dinas, tertib administrasi keuangan dan aset Daerah, serta penyelenggaraan tertib kearsipan, dan tertib pelaporan secara berkala, baik secara manual maupun elektronik.
- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Bagian Ketiga Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pasal 7

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyusun visi, misi, dan Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas, serta selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun dan melaksanakan Penetapan Kinerja pada awal tahun anggaran.
- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pengukuran kinerja dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setelah tahun anggaran berakhir.
- (5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU), serta melaporkan perkembangannya secara periodik, sesuai dengan target dan capaian sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bagian Keempat
Manajemen Kinerja Pegawai/Aparatur Sipil Negara

Pasal 8

- (1) Kepala Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menerapkan dan melaksanakan Pakta Integritas dan Kontrak Kinerja sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas jabatan yang dipangkunya, yang dinilai dan dilaporkan secara periodik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menerapkan dan melaksanakan Pakta Integritas dan Kontrak Kinerja sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas jabatan yang dipangkunya, yang dinilai dan dilaporkan secara periodik kepada Bupati oleh Kepala Badan Pelaksana.
- (3) Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris, dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaksanakan pembinaan integritas, profesionalitas, netralitas, dan produktifitas bawahannya.
- (4) Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris, dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan petunjuk, arahan, dan bimbingan teknis, kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas, serta dalam pengelolaan program dan kegiatan.
- (5) Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris, dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaksanakan verifikasi dan penilaian kinerja serta pengawasan kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas, serta dalam pengelolaan program dan kegiatan.
- (6) Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris, dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaksanakan dan menerapkan pembinaan, teguran, dan sanksi kepada bawahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap pejabat/pegawai/Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib menyusun Laporan Kegiatan Harian sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas harian yang diverifikasi dan dilaporkan secara berjenjang.
- (8) Setiap pegawai/Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib mematuhi petunjuk, perintah dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan, dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
- (9) Setiap pegawai/Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat menyampaikan saran, masukan, usulan, keluhan, penilaian dan umpan balik kepada Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris, dan Kepala Seksi terkait kinerja atasan dan penyelenggaraan kebijakan, program, kegiatan yang efisien, efektif, dan akuntabel dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.
- (10) Setiap pegawai/Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib menyusun dan melaksanakan uraian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Organisasi Perangkat Daerah, yang mengatur tentang Unit Pelaksana Teknis Kebakaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 29 Desember 2014

BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2014 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



WINARNINGSIH, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 196506041990032007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 65 TAHUN 2014

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

A. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (UNSUR PELAKSANA)

1. TUGAS POKOK :

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas pokok pelaksanaan upaya penanggulangan bencana dan pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional kepada unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu meliputi tugas koordinasi, komando, dan pelaksana dalam tahapan pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana secara terintegrasi, dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah secara efisien, efektif, dan akuntabel.

2. FUNGSI :

- a. pelaksanaan penyusunan program penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
- b. pemberian dukungan penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
- c. pemberian dukungan pelaksanaan koordinasi perangkat Daerah dan instansi pemerintah dalam penyiapan, penyusunan dan pelaksanaan
- d. kebijakan pelaksanaan operasional di bidang penanggulangan bencana;
- e. pemberian dukungan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi guna memperlancar kegiatan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
- f. pemberian dukungan pelaksanaan administrasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
- g. pemberian dukungan pelaksanaan operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
- h. pemberian dukungan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan standar operasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
- i. pemberian dukungan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
- j. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BNPB).

3. RINCIAN TUGAS :

- a. pelaksanaan koordinasi perangkat Daerah dan instansi pemerintah dalam penyiapan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan pedoman penanggulangan bencana dan kebakaran sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);

- b. inventarisasi kawasan rawan bencana dan kebakaran, penyusunan, penetapan dan pengelolaan peta rawan bencana dan kebakaran;
- c. penyusunan rencana pencegahan, penanggulangan bencana, dan pengurangan resiko bencana, secara terpadu dalam rencana pembangunan Daerah;
- d. penyusunan rencana kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran;
- e. penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran;
- f. diseminasi informasi peta rawan bencana, sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi bencana dan pencegahan kebakaran;
- g. penyusunan kebijakan, standarisasi dan pelaksanaan koordinasi dalam mitigasi, peringatan dini, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan kebakaran;
- h. pelaksanaan koordinasi dan komando dalam operasional darurat penanggulangan bencana dan kebakaran;
- i. pelaksanaan usaha-usaha rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan kebakaran;
- j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat/publik, swasta, dan pihak lain dalam penanggulangan bencana dan kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. pengumpulan, pengendalian, dan penyaluran uang dan barang dalam penanggulangan bencana dan kebakaran;
- l. pemberian dukungan administrasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran;
- m. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran kepada Bupati 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat;
- n. pertanggungjawaban penggunaan anggaran penanggulangan bencana dan kebakaran;
- o. pengelolaan Sistem Informasi Manajemen penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara terpadu dan terintegrasi dengan *e-government*;
- p. pelaksanaan pengelolaan administrasi, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- q. penyusunan, penerapan, dan pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Sistem Manajemen Mutu (SMM), yang diperbaiki secara periodik, dinamis, dan berkesinambungan, dalam penyelenggaraan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- r. penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui koordinasi dan penyusunan perencanaan jangka menengah dan tahunan, penetapan kinerja, serta pengukuran dan pelaporan akuntabilitas kinerja untuk mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- s. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah meliputi tugas koordinasi, komando, dan pelaksana dalam tahapan pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana secara

- terintegrasi, dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah secara efisien, efektif, dan akuntabel;
- t. penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

B. SEKRETARIAT

1. RINCIAN TUGAS :

- a. pengumpulan data dan informasi, serta pengelolaan *database* dan Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Bencana Daerah secara terpadu dan terintegrasi dengan *e-government* serta penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi;
- b. penyelenggaraan fungsi kehumasan dan pelayanan informasi dan pelaksana tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- c. penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui koordinasi dan penyusunan perencanaan jangka menengah dan tahunan, penetapan kinerja, serta pengukuran dan pelaporan akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan dan evaluasi program/kegiatan serta rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK), Indikator Kinerja Utama (IKU), untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- e. pengoordinasian penyusunan dan verifikasi Pra-Rencana Kerja Anggaran (Pra-RKA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) kegiatan/program berbasis pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK), Indikator Kinerja Utama (IKU), tahunan;
- f. pengawasan, pengendalian, dan pelaporan atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK), Indikator Kinerja Utama (IKU), bidang penanggulangan bencana Daerah;
- g. pengoordinasian dan penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran kepada Bupati 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat;
- h. pengumpulan produk hukum Daerah dan peraturan perundang-undangan, pendokumentasian dan penelaahan isi dan harmonisasi hukum di bidang penanggulangan bencana Daerah, serta bantuan hukum dan pelayanan *legal drafting*;
- i. pengelolaan sistem partisipasi, pengaduan, dan survey kepuasan masyarakat, dan koordinasi tindak lanjut dan pelaporannya;
- j. pengoordinasian, fasilitasi, dan bimbingan teknis tata laksana organisasi meliputi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Sistem Manajemen Mutu (SMM), yang diperbaiki secara periodik, dinamis, dan berkesinambungan;
- k. pembinaan serta pemberian dukungan administrasi dan pelayanan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, penganggaran dan keuangan, kerumahtanggaan, keprotokolan, perpustakaan, dan kearsipan;
- l. pengembangan dan peningkatan kemampuan teknis Sumber Daya Manusia Aparatur dan pelayanan administrasi bagi jabatan fungsional di bidang penanggulangan bencana Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- m. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan;
- n. pengelolaan dan penatausahaan aset/barang milik Daerah;
- o. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan penanggulangan bencana Daerah meliputi tugas koordinasi, komando, dan pelaksana dalam tahapan pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana secara terintegrasi, dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah secara efisien, efektif, dan akuntabel;
- p. pengoordinasian, fasilitasi, dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

C. SEKSI KESIAPSIAGAAN DAN PENCEGAHAN

1. RINCIAN TUGAS :

- a. penyusunan bahan kebijakan dan petunjuk teknis kesiapsiagaan dan pencegahan penanggulangan bencana dan kebakaran;
- b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan kesiapsiagaan dan pencegahan penanggulangan bencana dan kebakaran;
- c. pengumpulan dan penyiapan bahan rencana pencegahan, penanggulangan bencana dan kebakaran, dan pengurangan resiko bencana, secara terpadu dalam rencana pembangunan Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi dan inventarisasi kawasan rawan bencana, penyusunan, penetapan dan pengelolaan peta rawan bencana dan kebakaran;
- e. penyiapan bahan kebijakan, pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran;
- f. pengumpulan dan penyiapan bahan rencana kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran;
- g. pengumpulan dan penyiapan bahan kebijakan, standarisasi dan pelaksanaan koordinasi dalam mitigasi, peringatan dini, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan kebakaran;
- h. penerapan dan pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang mitigasi, kesiapsiagaan, dan pencegahan bencana dan kebakaran yang diperbaiki secara periodik, dinamis, dan berkesinambungan;
- i. pendiseminasian informasi peta rawan bencana, sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi bencana dan kebakaran;
- j. pengembangan desa siaga tanggap bencana;
- k. pengkajian dan pemberian bantuan teknis dalam pendayagunaan alat proteksi kebakaran;
- l. pemantauan dan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar instalasi proteksi kebakaran;
- m. pemeriksaan alat proteksi kebakaran secara berkala maupun insidental milik pemerintah, swasta maupun perorangan yang dilaksanakan sendiri maupun bekerjasama dengan instansi lain dan pernyataan layak pakai;
- n. penyiapan bahan dan pelaksanaan gladi penanggulangan bencana dan gladi manajemen penanggulangan bencana;
- o. pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran serta hasil pelaksanaan kesiapsiagaan dan pencegahan penanggulangan bencana dan kebakaran;
- p. penerapan manajemen kinerja instansi dan pegawai/aparatur untuk meningkatkan kinerja Seksi Kesiapsiagaan dan Pencegahan guna

- mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- q. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana dan kebakaran di bidang kesiapsiagaan, pencegahan, mitigasi pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat secara terintegrasi dalam rangka penanggulangan bencana Daerah secara efisien, efektif, dan akuntabel;
 - r. penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Seksi Kesiapsiagaan dan Pencegahan.

D. SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK

1. RINCIAN TUGAS :

- a. penyusunan bahan kebijakan dan petunjuk teknis kedaruratan dan pendayagunaan logistik dalam operasional darurat penanggulangan bencana dan kebakaran;
- b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan kedaruratan dan pendayagunaan logistik dalam operasional darurat penanggulangan bencana dan kebakaran;
- c. perawatan alat proteksi kebakaran APAR (Alat Pemadam Api Ringan) secara berkala milik Pemerintah;
- d. pemfasilitasian kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran;
- e. penerapan dan pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pelaksanaan penanggulangan bencana dan kebakaran yang diperbaiki secara periodik, dinamis, dan berkesinambungan;
- f. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan logistik penanggulangan bencana dan kebakaran;
- g. penyusunan dan pelaksanaan Operasional Prosedur (SOP) bantuan darurat berupa pengumpulan, pengendalian, dan penyaluran uang dan barang yang diperbaiki secara periodik, dinamis, dan berkesinambungan;
- h. pengujian instalasi penanggulangan kebakaran dan pelaksanaan kegiatan insidentil antisipasi kebakaran;
- i. pelaksanaan koordinasi dan komando dalam operasional tanggap darurat penanggulangan bencana dan kebakaran;
- j. pengoordinasian dan kerja sama dengan publik/masyarakat, swasta, dan pihak lain dalam operasional tanggap darurat penanggulangan bencana dan kebakaran;
- k. pelaksanaan komando, koordinasi dan kerja sama dalam perbaikan darurat akibat kejadian bencana dan kebakaran;
- l. pengoordinasian, kerja sama, dan pelaksanaan penanganan pengungsi;
- m. pemantauan Daerah rawan bencana dan rawan kebakaran;
- n. pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, uang, barang serta hasil pelaksanaan tanggap darurat, bantuan, dan perbaikan darurat penanggulangan bencana dan kebakaran;
- o. penerapan dan pengembangan manajemen kinerja instansi dan pegawai/aparatur untuk meningkatkan kinerja Seksi Kedaruratan dan Logistik guna mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan

- sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- p. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran pada saat tanggap darurat, dukungan logistik, dan penanganan pengungsi, dalam rangka penanggulangan bencana Daerah secara terintegrasi, efisien, efektif, dan akuntabel;
 - q. penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Seksi Kedaruratan dan Logistik.

E. SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

1. RINCIAN TUGAS :

- a. penyusunan bahan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka penanggulangan bencana dan kebakaran;
- b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka penanggulangan bencana dan kebakaran;
- c. penyiapan bahan kebijakan, pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengawasan kebakaran;
- d. penerapan dan pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan pasca bencana dan kebakaran yang diperbaiki secara periodik, dinamis, dan berkesinambungan;
- e. pengoordinasian, kerja sama, dan fasilitasi penanganan pasca bencana dan kebakaran;
- f. pemeriksaan, pengumpulan data, pengolahan dan penilaian kerusakan akibat kejadian bencana dan kebakaran;
- g. pengembangan dan pelaksanaan upaya-upaya pemulihan dan peningkatan fisik pasca bencana dan kebakaran;
- h. pengembangan dan pelaksanaan upaya-upaya pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi pasca bencana dan kebakaran;
- i. pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, uang, barang serta hasil pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan kebakaran;
- j. penerapan dan pengembangan manajemen kinerja instansi dan individu/pegawai untuk meningkatkan kinerja Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi guna mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana dan kebakaran dalam rangka penanggulangan bencana Daerah secara terintegrasi, efisien, efektif, dan akuntabel;
- l. penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF